



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2021

KEMENKO-PMK. Otk. Perubahan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan layanan sistem informasi dan pengelolaan data serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya peningkatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
 - b. Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
 - c. Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan
 - d. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Pasal 13 dihapus.
 4. Pasal 14 dihapus.
 5. Pasal 15 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan kegiatan strategis dan isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan kegiatan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan dukungan persidangan, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, komunikasi publik dan pelayanan informasi, serta perpustakaan di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
 - c. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi; dan
 - e. pengelolaan perpustakaan.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Pasal 25 dihapus.
 13. Pasal 26 dihapus.
 14. Pasal 27 dihapus.

15. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KeempatA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KeempatA

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

16. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 27C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 27B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- b. pengembangan dan penerapan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis; dan
- d. pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 27C

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan, pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan operasional kantor, pengelolaan keselamatan kerja, keamanan, dan urusan perlengkapan.
- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi

pengadaan barang/jasa, pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

21. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pasal 179 dihapus.

23. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHADJIR EFFENDY


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


WIDODO EKATJAHJANA




















MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY